



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**Nomor : 131/1616
Nomor : 241/KPU.Pati-012.329311/IV/2016**

**TENTANG
HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas (29-04-2016) yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. HARYANTO, SH., MM.,
M.si : Bupati Pati berkedudukan di Jalan Tombronegoro No. 1 Pati bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati sebagai Pemberi Hibah selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
2. MUCH NASICH, S.Si : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54 Pati bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, usulan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah sebesar Rp.29.795.422.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- b) bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, maka penganggaran pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 14.600.000.000,- (empat belas milyar enam ratus juta rupiah) dan sisanya dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 14.600.000.000 (empat belas miliar enam ratus juta rupiah).
 - (b) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.195.422.000,- (lima belas miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam pasal 1, hanya di pergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk membiayai Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya PIHAK KEDUA berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran perjanjian ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA

- (1) Pencairan belanja hibah uang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara di transfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Pati ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Foto copy rekening bank yang digunakan untuk menerima transfer hibah uang;
 - d. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. Rincian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-



bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah.

- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 kepada PIHAK PERTAMA pada akhir Tahun Anggaran 2016.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan penggunaan uang hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Guna menjamin efektivitas pelaksanaan biaya operasional kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan aparat fungsional di daerah, bagi penggunaan dana hibah yang menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam naskah Perjanjian ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati.
- (2) Para Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis pada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pati.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA wajib mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pati.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 masih terdapat sisa dana hibah daerah pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pati.
- (4) Penyetoran sisa dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (3) termasuk jasa giro yang diterima PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN PATI



MUCH NASICH, S.Si

PIHAK PERTAMA
BUPATI PATI



H. HARYANTO, SH, MM, M.Si


SAKSI-SAKSI :

Drs. DESMON HASTIONO, MM
Sekretaris Daerah Kabupaten Pati



.....

Ir. TURI ATMOKO, MM
Kepala DPPKAD Kabupaten Pati



.....

SUGIYONO, AP, M.Si
Sekretaris KPU Kab. Pati